



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh ;

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai PEMOHON I

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai PEMOHON II, sebagai Pemohon Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw , tanggal 09 Oktober 2018 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 06 Agustus 1983 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/43/VIII/1983 tanggal 06 Agustus 1983 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 8 orang anak yaitu ;;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, umur 32 tahun;
2. ANAK, umur 27 tahun;
3. ANAK, umur 24 tahun;
4. ANAK, umur 22 tahun;
5. ANAK, umur 20 tahun;
6. ANAK, umur 17 tahun;
7. ANAK, umur 14 tahun;
8. ANAK, umur 10 tahun;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 250/43/VIII/1983 tanggal 06 Agustus 1983 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II, dimana Pemohon I tertulis, *PEMOHON I* lahir di Tegal, 24 Tahun, padahal yang sebenarnya *PEMOHON I* lahir di Tegal, 01 Juni 1958 dan Pemohon II lahir di Tegal, 21 Tahun, padahal yang sebenarnya lahir di Tegal, 02 Maret 1964, sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : 2216/Kua.11.28.18/PW.01/VIII/2018 tanggal 05 Oktober 2018;

4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama tersebut untuk mengurus surat-surat dan Akte lahir anak para Pemohon;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan nama para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/43/VIII/1983 tanggal 06 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon I dari : *PEMOHON I* : PEMOHON I;
- Umur Pemohon I dari : Sidamulyo, 24 Tahun Menjadi Tegal, 01 Juni 1958;
- Umur Pemohon II dari : Sidamulyo, 21 tahun Menjadi Tegal, 02 Maret 1964;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A.Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor : 3328170106580002, tanggal 9 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor : 3328174203640004, tanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Nomor 250/43/VIII/1983, tanggal 6 Agustus 1983, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I Nomor : 3328171903130007, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 2216/Kua.11.28.18/PW.01/VIII/2018, tanggal 5 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum di KTP dan di Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon

Hal 4 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P.3 dan P.4 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.5, adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.5 harus menjadi rujukan perubahan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon

Hal 5 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran dan tanggal lahir Pemohon II adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah PEMOHON I tanggal lahir, Tegal 01 Juni 1958 dan tanggal lahir Pemohon II adalah Tegal 02 Maret 1964, telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 250/43/VIII/1983, tanggal 6 Agustus 1983, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan mengurus surat-surat dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut mengakibatkan surat-surat atau dokumen Pemohon tidak bersesuaian sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengurusan administrasi terutama dalam hal pembuatan akta kelahiran anak –

Hal 6 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan surat-surat penting lainnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman Pemohon, maka Majelis perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ;

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/43/VIII/1983, tanggal 6 Agustus 1983 , yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxxx kabupaten Tegal tidak sama dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, maka untuk tertib administrasi Majelis hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan atau perubahan nama pemohon tersebut kepada pejabat kantor urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register

Hal 7 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundang undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 250/43/VIII/1983, tanggal 6 Agustus 1983 , yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxxx kabupaten Tegal, Nama Pemohon I dari (PEMOHON I) diubah menjadi nama Pemohon I (PEMOHON I) tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari Sidamulya 24 tahun menjadi Tegal 01 Juni 1958, dan Umur Pemohon II dari Sidamulya 21 tahun menjadi Tegal 02 Maret 1964;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 rabi'ul Awal 1440 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Hal 8 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 rabi'ul Awal 1440 H *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedi Ardabili, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hal 9 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw



H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 10 dari 10 hal Penetapan . No 0257/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)